



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 303 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA MONITORING DAN EVALUASI DANA
KOMPENSASI KALURAHAN KARANGKOPEK SEBAGAI TINDAK LANJUT
KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DI
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya penambahan personil yang menjadi anggota Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi Dana Kompensasi Kalurahan Karangkopek Sebagai Tindak Lanjut Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Bantul dan perubahan ketugasan Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi Dana Kompensasi Kalurahan Karangkopek Sebagai Tindak Lanjut Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Bantul, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi Dana Kompensasi Kalurahan Karangkopek Sebagai Tindak Lanjut Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 140 tahun 2018 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 140);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 14);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 152 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 152);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA MONITORING DAN EVALUASI DANA KOMPENSASI KALURAHAN KARANGKOPEK SEBAGAI TINDAK LANJUT KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DI KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Mengubah untuk kedua kalinya atas Keputusan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi Dana Kompensasi Kalurahan Karangkopek Sebagai Tindak Lanjut Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Bantul pada lampirannya, sehingga lampiran berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Mengubah Tugas Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi Dana Kompensasi Kalurahan Karangkopek Sebagai Tindak Lanjut Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Diktum KEDUA Keputusan Bupati Bantul Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi Dana Kompensasi Kalurahan Karangkopek Sebagai Tindak Lanjut Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Bantul sehingga berbunyi sebagai berikut :

- a. menyusun peraturan mengenai penyaluran dana kompensasi Kalurahan Karangkopek Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul dan Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul;
- b. melakukan sosialisasi peraturan mengenai penyaluran dana kompensasi Kalurahan Karangkopek Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul dan Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul;
- c. melakukan monitoring, pembinaan dan pengawasan penyaluran dana kompensasi Kalurahan Karangkopek Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul dan Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul;
- d. melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait pelaksanaan penyaluran dana kompensasi Kalurahan Karangkopek Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul dan Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul; dan
- e. melaporkan pelaksanaan penyaluran dana kompensasi Kalurahan Karangkopek Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul dan Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul kepada Bupati Bantul.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 19 Juli 2021
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
6. Panewu Banguntapan Kabupaten Bantul;
7. Panewu Srandakan Kabupaten Bantul;
8. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN
u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 303 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL NOMOR
 19 TAHUN 2021 TENTANG
 PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
 MONITORING DAN EVALUASI DANA
 KOMPENSASI KALURAHAN
 KARANGKOPEK SEBAGAI TINDAK
 LANJUT KEISTIMEWAAN DAERAH
 ISTIMEWA YOGYAKARTA DI
 KABUPATEN BANTUL

KELOMPOK KERJA KELOMPOK KERJA MONITORING DAN EVALUASI DANA
 KOMPENSASI KALURAHAN KARANGKOPEK SEBAGAI TINDAK LANJUT
 KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	HONORARIUM (Rp)	KETERANGAN
1	2	4	5	
1.	Bupati Bantul	Pengarah	1.500.000,00	
2.	Wakil Bupati Bantul	Penanggungjawab	1.200.000,00	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	Ketua	1.000.000,00	
4.	Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	Wakil Ketua I	850.000,00	
5.	Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	Wakil Ketua II	750.000,00	

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	HONORARIUM (Rp)	KETERANGAN	
1	2	4	5		
6.	Kepala Subbagian Pembinaan Administrasi Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	Anggota	750.000,00		
7.	Kepala Subbagian Kelembagaan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	Anggota	750.000,00		
8.	Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	Anggota	750.000,00		
9.	Unsur Pemerintah Kalurahan Trimurti Kapanewon Srandakan Kabupaten Bantul	Anggota	750.000,00		Agus Purwaka, S.T
10.	Unsur Pemerintah Kalurahan Jagalan Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul	Anggota	750.000,00		Gono Santoso
11.	Unsur Bagian Administrasi Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	Staf Sekretariat	220.000,00	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sri Widayati, S.E 2. Atik Budiastuti, S.A.P 3. Sularsana Hadi Iswanto, S.IP 4. Agus Sulistiyanto 5. Nurtini 6. Herdianto, S.E 7. Iwan Yusimawan 	

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA	HONORARIUM (Rp)	KETERANGAN
1	2	4	5	
				8. Ika Rahmawati, A.Md

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH